

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Prayoga Arif Erlambang

NPP.30.0366

Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Program Keuangan Publik

Email: Prayogaarif70@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tumija. S.Pd., M.M

ABSTRACT

Problem statement/background: The Regional Government Information System (SIPD) is a form of embodiment of innovation formulated by the central government to assist regional government administration, especially in regional financial management. The scope of SIPD includes regional development information systems, regional financial information systems and other government systems. The Central Government hopes that this system will be able to create good governance. This study aims to find out how SIPD is implemented in regional budget planning in OKU Regency and to find out the obstacles and strategies that will be used to overcome the inhibiting factors in SIPD implementation in regional budget planning in OKU Regency. **Purpose:** This study uses a descriptive qualitative research method with a qualitative approach. Data collection techniques were in the form of observation, interviews and documentation. In addition. **Method:** the data used by the author in this study were secondary and primary data in the form of interviews and documentation, with a sample of informants determined using a purposive technique. **Results:** of this research show that the implementation of regional financial management, especially at the regional budget planning stage in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, has begun to be used in 2020 until now. Over all the implementation of financial management with SIPD has been going well. this is evidenced by the benefits felt by the Regional Government in managing regional finances. However, there are still a number of problems that become inhibiting factors, including Human Resources (HR) who have not been able to use SIPD as a whole, the SIPD application is less flexible, servers are still found to be down, networks are still found to be unstable, lack of coordination between OPDs, do not have SOPs as well as standard facilities and infrastructure, lack of coordination between local government and central government, costs that only focus on facilities and infrastructure. However, **Conclusion:** the implementation of SIPD continues to run as expected, efforts and strategies are made to overcome these inhibiting factors, namely conducting socialization and training activities, updating devices and networks and holding joint discussions between the OKU Regency OPD.

Keywords: Implementation, SIPD, budget planning

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah. Adapun ruang lingkup SIPD antara lain sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pemerintah lainnya. Pemerintah Pusat Berharap dengan adanya sistem ini mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU serta mengetahui hambatan maupun strategi yang akan digunakan untuk mengatasi faktor penghambat pada implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer berupa wawancara serta dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tahap perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai digunakan pada Tahun 2020 hingga saat ini. Secara keseluruhan pelaksanaan perencanaan anggaran dengan SIPD sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang fleksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun strategi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU. **Kata Kunci:** Implementasi, SIPD, perencanaan anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan seiring perkembangan zaman serta berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat salah satu tugas dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada pasal 280 ayat (1) dan (2).

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga pada pelaksanaannya perlu dibagi beberapa kegiatan dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kegiatan yang meliputi pengelolaan keuangan daerah antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Proses pengelolaan keuangan pada setiap Pemerintah Daerah diperlukan suatu dokumen sebagai pedoman penyusunan anggaran antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menganah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman perencanaan serta Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana dan Kegiatan SKPD (RK-SKPD) dan APBD sebagai pedoman penganggaran.

Dalam melakukan proses penyusunan anggaran dibutuhkan suatu rancangan yang diharapkan pada saat proses penganggaran dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Adapun tahapan dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran yang dimulai dari penyusunan RPJPD yang didalamnya terdapat visi, misi dan tujuan pembangunan daerah sehingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya RPJPD dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang didalamnya terdapat uraian serta penjabaran tentang visi, misi maupun program kepala daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat uraian tentang kebijakan keuangan daerah, startegi pembangunan daerah, kegiatan serta program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dijelaskan dalam Rencana Strategi (Renstra) dengan acuan kerangka pagu indikatif. Pemerintah Daerah menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan APBD.

Pada saat proses perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan guna mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Setelah proses perencanaan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran antara lain penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang berpedoman pada RKPD dengan meninjau Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penyusunan APBD, kemudian KUA dan PPAS disahkan melalui nota kesepatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyusunan RKA-SKPD/PPKD berdasarkan nota kesepkatan.

Menurut Hartono (109:2013). Perkembangan zaman yang berbasis teknologi informasi serta konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan dari pemerintah dalam mengembangkan sistem manajerial yang efektif, efisien, berkualitas dan transparan pada perencanaan anggaran daerah, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah dipacu untuk menciptakan berbagai inovasi berupa sistem informasi.

Menurut Agus (34:2009). Dalam rangka menciptakan inovasi pemerintah yang dilandasi dengan *good governance* guna mencapai pemerintahan yang mandiri khususnya pada perencanaan anggaran daerah serta melibatkan semua orang dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan Pemerintah Daerah masa kini dan masa depan. Berbagai inovasi berbasis teknologi dilandasi dengan slogan era *society 5.0* dimana masyarakat diharapkan mampu dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan teknologi yang lahir di era revolusi industri 4.0.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Indonesia menciptakan sistem informasi yang merupakan salah satu wujud dari penerapan Satu Data Indonesia yang terdapat pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta dipertegas pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai *good governance*. Peraturan tersebut merupakan kebijakan baru yang diterbitkan menyangkut pelaksanaan dan penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran secara efisien dan efektif.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan inovasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 yang berlaku sejak 27 september 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan yang didalamnya tertuang mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal tersebut dinilai perlu mengganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya karena SIMDA belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

SIPD ini memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, selain itu sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan referensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berjalan dari tahun 2020 dimulai dari proses perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban hal tersebut disampaikan oleh Sekeretaris BKAD. Selain itu pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih ditemukan berbagai hambatan antara lain jaringan yang sering mengalami gangguan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berkompeten dalam pelaksanaan sistem ini dan anggaran yang kurang tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas adapun dampak yang di pengaruhi dari faktor penghambat tersebut antara lain pada proses penginputan rencana anggaran yang sering terjadi kesalahan karena jaringan yang kurang stabil, selain itu masih ditemukan kesulitan SDM dalam menyesuaikan penginputan data rencana anggaran karena harus sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta sarana dan prasaran yang kurang optimal dikarenakan anggaran lebih berfokus kepada pengembangan sarana dan prasarana.

SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ini dikelola secara terpusat di dua badan pengelolaan yaitu Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BappelitBangda) sebagai bidang perencanaan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai bidang Pengelolaan Keuangan. Walaupun demikian pengelolaan dibagi menjadi dua badan, akan tetapi sistem informasi tetap terintegrasi. Adapun tujuan Pemerintah Daerah membagi dua fokus pengelolaan yaitu guna memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penginputan data nantinya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Dela Alfani dan Juliana Nasution (2022), “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”, Universitas Islam Negeri Sumut. Dalam penelitian Dela Alfani dan Juliana Nasution mengemukakan bahwa implementasi SIPD di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan lumayan signifikan dengan berbagai jenis teori serta kemampuan terhadap pengoperasian sistem keuangan yang di update di aplikasi SIPD. Pemerintah Daerah Sumatera Utara menyediakan yaitu komputer sebagai sarana prasarana penunjang terlaksananya penginputan keuangan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didapati beberapa permasalahan antara lain keterlambatan saat penginputan data ke aplikasi SIPD. sehingga diperlukan SDM yang mampu melakukan kerja sama yang baik serta menjaga kondusifitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian dari Afrilia Bella Karundeng, dkk (2021), “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, Universitas Sam Ratulangi, 2021. Dalam penelitian Afrilia Bella Karundeng, dkk mengemukakan bahwa komunikasi pada Bappelitbangda mempunyai tim pengelola SIPD dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing, selain itu Bappelitbangda juga sangat aktif guna berkomunikasi dengan OPD lain pada implementasi kebijakan SIPD, agar selalu mengingatkan untuk memasukan data serta menginput data perencanaan. Bappelitbangda juga menerima ketika ada OPD yang datang untuk membicarakan pengelolaan SIPD, komunikasi dilakukan secara luring dan daring.

1.4 Peryataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep teori implementasi kebijakan oleh Van Mater dan Van Horn dalam Subarsono (99:2005)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD serta factor penghambat dalam perencanaan anggaran daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu

I.I Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nurdin dan Hartati. (99:2019) bahwa pendekatan kualitatif deskriptif memiliki tujuan yaitu agar penulis mampu mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu memberikan gambaran maupun mendeskripsikan secara sistematis dengan melalui pendekatan induktif. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam Teknik analisis data penulis mengutip dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:335) mengatakan bahwa Analisis data adalah suatu proses mencari serta meringkas data secara sistematis dari wawancara, satatan lapangan dan dokumen. Caranya ialah dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori. Menjelaskannya berdasarkan unit menggabungkannya dan mengaturnya dalam suatu model. Pilih yang penting lakukan riset dan buat kesimpulan agar mudah dimengerti oleh penulis sendiri dan para pembaca.

III. HASIL/PEMBAHASAN

Implementasi menurut Winarno, B. (59:2012) merupakan suatu kegiatan yang memiliki kaitan dengan penyelesaian terhadap suatu pekerjaan dan dilakukan dengan penggunaan sarana (alat) guna mendapatkan suatu hasil dari tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu konsep teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan SIPD dalam perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten OKU dengan enam dimensi antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta sikap bagi pelaksana. Aspek standar dan sasaran kebijakan dilihat dari SOP yang diterapkan dalam melaksanakan SIPD yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten OKU. Aspek sumber daya ditinjau dari kompetensi para pegawai serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten OKU. Aspek karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari budaya kerja yang dilakukan oleh para pegawai di BKAD Kabupaten

OKU. Aspek komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dapat ditinjau dari kekompakan dan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten OKU. Aspek kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat ditinjau dari kondisi keuangan BKAD Kabupaten OKU dalam menunjang kegiatan perencanaan anggaran dengan menggunakan SIPD di BKAD Kabupaten OKU. Aspek sikap bagi pelaksana dapat dilihat dari kemampuan dalam melakukan penyesuaian sistem kerja oleh para pegawai di BKAD Kabupaten OKU. Dengan demikian diharapkan dengan menggunakan teori ini dapat mengetahui bagaimana implementasi SIPD dan faktor hambatan yang dalam pelaksanaannya dan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada Tahun 2018 saat ditetapkannya Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dengan waktu yang sama Pemerintah Kabupaten OKU masih menggunakan SIMDA. SIPD versi tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tersebut belum bisa digunakan dikarenakan sistem uang diterbitkan masih dianggap belum siap untuk digunakan dan masih banyak kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaannya.

Penggunaan SIMDA dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di BKAD Kabupaten OKU yaitu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sangat membantu dengan adanya sistem tersebut, karena dengan adanya SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Pusat terus menciptakan inovasi-inovasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ditetapkannya sebagai sistem informasi yang mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun beda antara SIPD dan SIMDA yaitu penggunaan SIMDA hanya berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD, sedangkan SIPD memiliki ruang lingkup yang lebih banyak yaitu pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintah lainnya.

Selain itu, pelaksanaan sistem informasi berbasis teknologi pada Pemerintah Kabupaten OKU terus dilakukan pengembangan yang perlu didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah khususnya pada perencanaan anggaran daerah akan melibatkan semua elemen yang ada, mulai dari badan-badan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan/desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dilibatkan sangat banyak karena pengelolaan keuangan menjadi pondasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh BKAD Kabupaten OKU sebagai Bendahara Keuangan Daerah (BUD) dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan asas efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kepentingan masyarakat tentunya aplikasi SIPD ini sangat mendukung hal tersebut, dikarenakan pada saat pengelolaan keuangan daerah dilakukan atas dasar asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga tingkat penyelewangan anggaran sangat kecil mungkin terjadi. Pelaksanaan SIPD dilakukan oleh admin yang

bertanggung jawab sebagai penginput data serta diawasi oleh masing-masing kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan. Dengan sistem yang kaku mengakibatkan admin tidak boleh salah menginput data karena apabila terjadi maka akan kesulitan dalam melakukan revisi data serta harus melaporkan ke admin pusat, hal tersebut memerlukan waktu yang lama sampai di respon oleh pemerintah pusat.

3.2 Sumber Daya

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten OKU telah menggunakan SIPD sejak Tahun 2020. Dengan demikian diharapkan para pegawai mampu menyesuaikan terhadap peralihan pada kegiatan pengelolaan keuangan daerah, tentunya dalam pelaksanaan SIPD membutuhkan para pegawai yang paham dan mahir terhadap penggunaan perangkat komputer sehingga tujuan yang diharapkan dari penggunaan SIPD bisa tercapai.

Adapun kondisi pegawai di BKAD Kabupaten OKU khususnya dalam perencanaan anggaran dinilai sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan para pegawai fresh graduate pada proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD sebagai perantara terhadap sistematisa kerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah jika ditinjau dari sumber daya yang dimiliki sudah mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD.

Selanjutnya sumber daya finansial sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Pada tahun 2019 SIPD ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi sistem utama yang digunakan untuk proses pengelolaan keuangan daerah. Adapun pelaksanaan SIPD sendiri membutuhkan biaya yang besar antara lain penyediaan perangkat komputer, perawatan perangkat komputer serta penyediaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Adapun sumber daya finansial yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten OKU dikategorikan cukup mendukung untuk pelaksanaan SIPD sebagai sistem utama yang digunakan untuk proses pengelolaan keuangan daerah. hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan finansial BKAD dalam menyiapkan perangkat komputer untuk mendukung pelaksanaan SIPD.

3.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan SIPD di Kabupaten OKU terhitung per Januari Tahun 2023 dilakukan secara serentak oleh semua perangkat daerah yang ada di kabupaten OKU. Adapun kaitan antara pelaksanaan SIPD pada pengelolaan keuangan adalah tiap-tiap bidang memiliki tanggung jawab atas implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan salah satu contohnya yaitu kepala bidang perencanaan anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan anggaran. Sehingga ketika terjadi kesalahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian struktur organisasi yang ada pada BKAD Kabupaten OKU dapat dikategorikan baik, dikarenakan dengan jumlah bidang yang sedikit, tugas dan fungsi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan khususnya pada perencanaan anggaran. Keterkaitan antara struktur dengan salah satu bidang pada BKAD akan sangat berpengaruh karena pembagian tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan pelaksanaa SIPD harus dilakukan secara merata di pemerintah daerah, dengan demikian pelaksanaan SIPD dilakukan oleh semua perangkat daerah dan diperlukan pengaturan pola-pola hubungan yang digunakan untuk saling berkoordinasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan SIPD pada perencanaan anggaran harus tetap di koordinasikan antara OPD dengan Bapelitbangda serta BKAD dengan Bapelitbangda sehingga pola-pola hubungan yang digunakan untuk kepentingan bersama-sama. Sehingga hubungan antar OPD di Pemerintah Kabupaten OKU dinilai cukup baik, apalagi dengan pelaksanaan SIPD yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kerjasama atau hubungan kerja yang baik sangat diharapkan dalam pelaksanaannya dan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

3.4 Komunikasi antar Organisasi serta Penguatan Oraganisasi

Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah di BKAD Kabupaten OKU akan melibatkan semua perangkat daerah, hal tersebut dikarenakan perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan di awal pada proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian setiap OPD harus menyiapkan masing-masing rencana kerja dalam satu tahun anggaran yang akan dikemas oleh Bappelitbangda selaku badan perencanaan dan BKAD selaku badan penganggaran. Dengan demikian kondisi koordinasi antara BKAD OKU sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah dengan OPD di pemerintah kabupaten OKU sebagai pengguna/pelaksanaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD bisa dikatakan baik secara keseluruhan khususnya pada tahapan perencanaan anggaran daerah, walaupun demikian masih ditemukan permasalahan dalam bentuk kesalahan koordinasi antara BKAD OKU dan OPD.

Bentuk nyata dampak dari kerja sama yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu tercapainya asas efektif, hal tersebut disebabkan oleh pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dikerjakan secara bersamaan, maka hasil yang diharapkan akan lebih baik. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BKAD OKU dengan OPD yang terkait ialah mampu menyelesaikan tugas nya masing-masing dalam hal ini melaksanan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh BKAD OKU dan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan anggaran sudah berjalan dengan baik, hal tersbut ditunjukkan oleh penyelesaian tugas-tugas berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga batas watu yang diberikan dalam menyusun anggaran terlaksana tepat waktu. Dalam pelaksanaannya kerjasama akan terus dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

3.5 Kondisi Ekonomi dan Sosial

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKAD OKU dinilai cukup baik dan mampu digunakan semestinya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesetaraan komposisi baik itu jumlah sarpras maupun jumlah pegawai yang berkompeten di masing-masing bidang. Selain itu masih ditemukan beberapa kendala pada sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain perangkat komputer yang rusak serta tidak adanya kebijakan mengenai standar sarana dan prasarana yang akan digunakan pada implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di BKAD OKU.

Selanjutnya komponen pendukung dalam penerapan SIPD pada pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan anggaran daerah tidak hanya pada sarana dan prasarana, Melainkan karakteristik para partisipan perlu diperhatikan, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan sistem informasi yang menuntut para partisipan untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Karakteristik adalah kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Karakteristik bagi pegawai yang diperlukan oleh BKAD OKU ialah pegawai yang bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, etos kerja, teliti dan lain-lain. Dengan harapan bahwa pelaksanaan SIPD bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun karakteristik dari pegawai yang ada di BKAD OKU sejauh ini dinilai baik, dikarenakan pembagian di masing-masing bidang sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh kepala Badan, selain itu kepala BKAD OKU memiliki hak dalam menentukan pegawai yang memiliki kompeten.

3.6 Sikap Bagi Pelaksana

Kebijakan pemerintah pusat mengenai kewajiban terhadap penggunaan SIPD pada pengelolaan keuangan daerah, menjadikan OPD di Kabupaten OKU harus mampu menyesuaikan peralihan kebijakan tersebut. Dengan demikian BKAD OKU sebagai koordinator pengelolaan keuangan di kabupaten OKU menjadi yang pertama melakukan penyesuaian terutama para pegawainya. Adapun respon yang diberikan pegawai BKAD OKU yaitu terlihat kaku dalam menggunakan SIPD, hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan para pegawai dalam menggunakan Microsoft excel dengan menggunakan SIMDA, sedangkan SIPD langsung terdapat pada aplikasi itu sendiri. Selanjutnya respon yang ditunjukkan para pegawai antara lain kebingungan serta terlihat kaku dalam pelaksanaannya, hal tersebut terjadi pada awal tahun penggunaan SIPD yaitu tahun 2020. Dengan berjalannya waktu para pegawai mulai terbiasa dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD.

Pada tahun 2019, pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Akan tetapi penerapan SIPD pada pemerintah daerah baru dimulai Tahun 2020, dalam pelaksanaannya pun belum dijalankan 100% dan tentunya setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, hal tersebut diketahui dari kemampuan setiap pegawai yang berbeda dan akan berpengaruh terhadap daerahnya. Adapun kemauan para pegawai untuk mencari informasi tentang SIPD.

Sehingga dengan demikian bahwa para pegawai BKAD OKU melakukan study banding, mengikuti seminar dan membaca modul yang berkaitan dengan SIPD guna mencari pengetahuan mengenai SIPD.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian dari analisis Nasution dan Nurwati “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Dalam penelitian Nasution dan Nurwati mengemukakan bahwa BPKAD kota Medan telah menggunakan aplikasi web ini untuk mengerjakan berbagai kebijakan harus dikerjakakan yang menjadi program dari pemerintah Kota Medan. Namun, karena SIPD ini adalah aplikasi yang baru, dalam proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang didapati. Tetapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang dimiliki sistem ini akan diperbaiki dan terus dikembangkan untuk berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi.

Berdasarkan penelitian dari analisis Rhandu Inzany, dkk “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah”, Universitas Pertahanan RI, 2022. Dalam penelitian Rhandu Inzany mengemukakan bahwa sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan kriteria dan tugas pokok serta fungsi, hal tersebut harus didukung dengan sistem rekrutmen yang mempunyai basic ilmu teknologi serta informasi. Sehingga dalam menentukan SDM guna menunjang pelaksanaan SIPD alah penyaringan terhadap para pegawai dengan kompetensi dasar yaitu sistem informasi. Sehingga dalam mewujudkan suatu keberhasilan dalam SIPD harus mempunyai SDM yang berkompeten, hal tersebut diambil dari penelitian di kementerian dalam negeri serta Kota Manado.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini memiliki beberapa temuan yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu dikategorikan berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan oleh pelaksanaan SIPD pada Tahun 2023 telah digunakan oleh BKAD Kabupaten OKU secara 100% tanpa bantuan aplikasi pengelolaan keuangan daerah lainnya khususnya pada perencanaan anggaran daerah. Akan tetapi hal tersebut masih terganggu oleh beberapa faktor penghambat dalam proses perencanaan anggaran daerah menggunakan SIPD di BKAD Kabupaten OKU antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang fleksibel
2. Masih didapati sarver yang down
3. Masih ditemukan jaringan kurang stabil, dan kurangnya koordinasi antar OPD
4. Tidak memiliki SOP maupun standar Sarana dan prasarana
5. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
6. Biaya yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana.

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya dimensi Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Kondisi Ekonomi Dan Sosial Serta Sikap Bagi Pelaksana

keterbatasan penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang tergolong singkat yaitu hanya selama 3 minggu, karena waktu yang singkat ini mengakibatkan penelitian yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Waktu penelitian yang diberikan juga disesuaikan dengan Kalender Akademik IPDN Tahun 2022/2023

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada kepala Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Karundeng, Bella Afrilia, dkk. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*.
- Agus, M. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Binaman Presindo.
- Alfani, Dela dan Juliana Nasution. (2022). *Implementasi SIPD Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*.
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta.
- Nurdin dan Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. Media Sahabat Cendekia, 25.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. R &D. Alfabeta. Bandung
- Undang Undang No.9 Tahun 2015
- Undang Undang 23 Tahun 2014
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Media Pressindo, 435